



PUTUSAN
Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

STEVENSON RUNSUDE, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, beralamat dan bertempat tinggal di Desa Sakita, Kecamatan Morotai Utara, Kab. Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ANICE DJAWADOMO Umur 36 Tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Kristen, beralamat dan bertempat tinggal di Desa Sakita, Kecamatan Morotai Utara, Kab. Pulau Morotai, selanjutnya disebut selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 30 September 2019 dalam Register Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Tob, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan yang sah dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Kasih Karunia Sakita pada tanggal 18 Desember 2004 dan di catatkan dalam Akta Perkawinan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No 8207-KW-05032015-

0001 tanggal 05 Maret 2015;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 3 (tiga) orang

yang bernama sebagai berikut:

- RESKI K RUNSUDE lahir pada tanggal 05 Mei2004;
- GLEDINA RUNSUDE lahir pada tanggal 28 September 2008;
- GLORIA RUNSUDE lahir pada tanggal 16 Fenruari 2013;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama mengarungi rumah tangga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehingga menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan tergugat, namun hal ini dapat dimaklumi oleh Penggugat, akan tetapi lama kelamaan perselisihan dan percekcoan mewarnai kehidupan rumah tangga akan tetapi Penggugat terus bertahan sambil berharap rumah tangga akan kembali baik;
- Bahwa pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dihindari lagi dimana Tergugat selalu menekan dan menuduh Penggugat telah berhubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat serta Pendeta, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan lahir dan batin sebagaimana layaknya suami istri dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat telah berpindah keyakinan dan telah memeluk agama Islam;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap berada didalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan diatas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tobelo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat, dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Kasih Karunia Sakita pada tanggal 18 Desember 2004 dan di catatkan dalam Akta Perkawinan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No 8207-KW-05032015-0001 tanggal 05 Maret 2015 adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pengasuhan ketiga anak yang bernama:
 - RESKI K RUNSUDE lahir pada tanggal 05 Mei 2004;
 - GLEDINA RUNSUDE lahir pada tanggal 28 September 2008;
 - GLORIA RUNSUDE lahir pada tanggal 16 Februari 2013;Berada dalam pengasuhan perlindungan Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Pegawai Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Utara untuk dicatatkan dalam daftar yang telah diperuntukkan untuk itu tentang perceraian ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Rachmat S.Hi Lahasan, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tobelo sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Tob, tertanggal 14 Oktober 2019;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil / gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada garis datar 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa timbulnya perselisihan dan percekcohan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan Penggugat pada garis datar 4 dan 5, secara kronologis dapatlah Tergugat uraikan sebagai berikut:
 - a. setelah kami menikah pada tahun 2003, maka pada tahun 2005, Penggugat sudah mulai melakukan perselingkuhan dengan wanita sesama teman kuliah, karena pada saat itu Penggugat masih mengikuti kuliah di Politeknik Padamara. Akibatnya, ketika mahasiswa Politeknik Padamara mengikuti program magang di Australia termasuk Penggugat, seharusnya jangka waktu magang berlangsung selama 6 (enam) bulan, ternyata Penggugat hanya mengikuti magang selama 1 (satu) bulan saja, kemudian dipulangkan akibat ketahuan selingkuh dengan anak asuh dari Ibu Dona yang adalah instruktur yang memfasilitasi kegiatan magang mahasiswa Politeknik Padamara di Australia;
 - b. Bahwa pada tahun 2007, Penggugat kembali berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama WIWIN DARA hingga melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama MONIKA DARA;
 - c. Sesudah itu, Penggugat berselingkuh kembali dengan seorang perempuan yang berasal dari Desa Tawakali bernama YUSTIN MASA dan sesuai informasi yang berkembang bahwa YUSTIN MASA sempat hamil tetapi kemudian digugurkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ini, Penggugat berselingkuh dengan seorang perempuan asal Desa Kenari, Kecamatan Morotai Utara bernama MARIFAT DJADIKAN dan pada 2 Mei 2017 sudah lahir seorang anak laki-laki;
- e. Bahwa saat ini Penggugat sudah hidup bersama sebagai suami - istri (Nikah Sirih) dengan MARIFAT DJADIKAN bahkan sudah beralih agama dari Kristen Protestan ke agama Islam, sebagaimana dijelaskan pada identitas Penggugat dan pada garis datar 8 posita gugatan;
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada garis datar 6 posita gugatannya adalah sebuah upaya untuk membohongi Majelis Hakim guna menutupi perilaku Penggugat yang selama ini hidup dalam perselingkuhan;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2019 sampai dengan saat gugatan ini diajukan, Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak untuk tinggal bersama MARIFAT DJADIKAN di Desa Kenari jika Penggugat datang ke Desa Sakita, Penggugat hanya kerumah orang tuanya dan tidak pernah datang kerumah kami;
5. Pada tanggal 31 Mei 2019, Tergugat pernah menyampaikan laporan ke Polres Pulau Morotai tentang perbuatan Penggugat yang telah meninggalkan Tergugat dan anak-anak lalu tinggal bersama sebagai suami istri diluar ikatan perkawinan yang sah dengan MARIFAT DJADIKAN, saat Penggugat dipanggil untuk menghadap ternyata dihadapan Polisi, Penggugat telah membuat surat Pernyataan untuk menceraikan Tergugat;
6. Pada bulan Juni 2019, Tergugat juga pernah melapor Penggugat kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai, sehingga Kepala Dinas Pendidikan pernah menerbitkan Nota Dinas untuk memutasikan Penggugat dari SMPN 6 Bere-Bere ke SMP Loumadoro, namun tidak sampai 1 (satu), bulan ternyata menurut Ibu Kepala SMP Loumadoro bahwa Bapak Sekda telah mengembalikan Penggugat ke SMPN 6 Bere-Bere. Padahal Nota Dinas yang dikeluarkan Kepala

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan bertujuan agar Penggugat tidak lagi berhubungan dengan MARIFAT DJADIKAN mengingat Tergugat masih berstatus sebagai istri yang sah. Bahwa Sekda mengembalikan Penggugat ke SMPN 6 Bere-Bere, patut diduga karena pertimbangan bahwa penduduk Desa Loumadoro seluruhnya beragama Kristen sedangkan Penggugat beragama Islam, karena sudah beralih agama, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada garis datar 8 posita gugatan;

7. Bahwa akibat perbuatan dan tingkah laku Penggugat yang sangat mempermalukan keluarga, maka ayah Penggugat menyarankan kepada Tergugat sebagai istri segera melaporkan kepada Bapak Bupati agar Penggugat dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya bahkan ayah Penggugat meminta agar Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil;
8. Bahwa mengingat Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil, maka menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990, Pengugat wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pejabat yang dimaksudkan pejabat dalam peraturan ini yaitu Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Dengan demikian, apabila izin yang diperoleh Penggugat bukan diberikan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak izin tersebut;
9. Bahwa mengingat anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, maka hak asuh anak tetap berada di tangan Tergugat dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan nafkah hidup sampai anak-anak memasuki usia dewasa, bilamana gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil bantahan sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban secara tertulis dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan tertanggal 11 November 2019 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan tertanggal 11 November 2019 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 8207041309840003 tanggal 13 Oktober 2018;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor 820704280512001 tanggal 06 Maret 2015;
3. Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8207-LT-10032015-0006 tanggal 10 Maret 2015 atas nama **Reski Christen Runsude**;
4. Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8207-LT-10032015-0004 tanggal 10 Maret 2015 atas nama **Glediana Runsude**;
5. Bukti P-5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8207-LT-10032015-0005 tanggal 10 Maret 2015 atas nama **Gloria Runsude**;
6. Bukti P-6 : Asli surat ijin gugatan cerai Nomor 420/2107/DIKBUD/IX/2019 tanggal 26 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai atas nama F. Revi Dara, M.Pd;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi meterai secukupnya dan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah disesuaikan dengan aslinya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I Muhammad Haiyun:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat **Stevenson Runsude** terhadap Tergugat **Anice Djawadomo**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun saksi tidak mengetahui nama ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tinggal desa Tanjung Gusale, sedangkan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak awal tahun tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling cekcok namun saksi tidak mengetahui dasar percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat telah berpindah agama dan telah memeluk agama Islam;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanggung biaya hidup ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II Ridwan A. Lasidji:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat **Stevenson Runsude** terhadap Tergugat **Anice Djawadomo**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun saksi tidak mengetahui nama ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tinggal desa Tanjung Gusale, sedangkan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak awal tahun tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena sering terjadi perkecokan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat telah berpindah agama dan telah memeluk agama Islam;
- Bahwa Penggugat telah berpindah agama dan telah memeluk agama Islam sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanggung biaya hidup ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 8207046012830001 tanggal 21 Desember 2013;
2. Bukti T-2 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor 820704280512001 tanggal 06-03-2015;
3. Bukti T-3 : Foto copy Surat Nikah Nomor Wil.28.1/204/NKH/XXVII/2015 tanggal 05 Maret 2015;
4. Bukti T-4 : Foto copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor 8207-KW-05032015-0001 tanggal 05 Maret 2015;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Tergugat telah diberi meterai secukupnya dan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 tanpa disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I Amon Kondihi:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat **Stevenson Runsude** terhadap Tergugat **Anice Djawadomo**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Tahun 2004 dan terdaftar di Capil tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi, kemudian berpindah dan tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : RESKI K. RUNSUNDE, GLEDINA RUNSUNDE, GLORIA RUNSUNDE dan satu orang anak yang baru lahir, saksi belum mengetahui nama anak keempat dari hasil perkawinan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tinggal desa Tanjung Gusale, sedangkan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Sakita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain sejak dibangku kuliah saat itu Penggugat menghamili teman Mahasiswa;
- Bahwa saat ini Penggugat hidup bersama dengan seorang wanita yang bernama Ipa dan Penggugat telah menjalin hubungan suami istri dengan Ipa;
- Bahwa saat ini Penggugat telah berpindah agama dan telah memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat telah berpindah agama dan telah memeluk agama Islam;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menanggung biaya hidup keempat orang anak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keluarga pernah berusaha untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat melalui Pendeta dan Keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat selama mengarungi rumah tangga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehingga menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun hal ini dapat dimaklumi oleh Penggugat, akan tetapi lama kelamaan perselisihan dan perkecokan mewarnai kehidupan rumah tangga akan tetapi Penggugat terus bertahan sambil berharap rumah tangga akan kembali baik kemudian pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dihindari lagi dimana Tergugat selalu menekan dan menuduh Penggugat telah berhubungan dengan perempuan lain, sehingga sejak awal tahun 2019 Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan lahir dan batin sebagaimana layaknya suami istri dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyangkal dengan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa timbulnya perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pada tahun 2007, Penggugat kembali berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama WIWIN DARA hingga melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama MONIKA DARA, sesudah itu, Penggugat berselingkuh kembali dengan seorang perempuan yang berasal dari Desa Tawakali bernama YUSTIN MASA dan sesuai informasi yang berkembang bahwa YUSTIN MASA sempat hamil tetapi kemudian digugurkan dan sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ini, Penggugat berselingkuh dengan seorang perempuan asal Desa Kenari, Kecamatan Morotai Utara bernama MARIFAT DJADIKAN dan pada 2 Mei 2017 sudah lahir seorang anak laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan azas : siapa yang mendalilkan, maka dia yang membuktikan, maka Penggugat terlebih dahulu diwajibkan untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang keberadaan bukti surat dari Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Muhammad Haiyun dan saksi Ridwan A. Lasidji;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Amon Kondihi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah benar Penggugat mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti surat Penggugat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan bukti surat Tergugat bertanda T-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Tergugat, bukti surat Tergugat bertanda T-2 berupa Kartu Keluarga serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Sakita, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tobelo dan dengan demikian Pengadilan Negeri Tobelo berwenang mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa salah satu syarat diajukan gugatan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil adalah mengenai ijin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1990 yang diatur pada Pasal 3 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-8 berupa surat ijin gugatan cerai Nomor 420/2107/DIKBUD/IX/2019 tanggal 26 September 2019, maka dengan surat tersebut Penggugat sudah sah dapat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Tobelo;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-3 berupa Surat Nikah Nomor Wil.28.1/204/NKH/XXVII/2015 tanggal 05 Maret 2015 dan bukti surat Tergugat bertanda T-4 berupa Kutipan Akte Perkawinan Nomor 8207-KW-05032015-0001 tanggal 05 Maret 2015 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 18 Desember 2004 di Gereja Kasih Karunia, Desa Sakita, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut agama Penggugat dan Tergugat, yaitu menurut agama Kristen Protestan, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang menyatakan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkannya sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai batiniah dengan tujuan luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum, yaitu hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang salah satunya adalah seperti didalilkan oleh Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat selama mengarungi rumah tangga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehingga menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun hal ini dapat dimaklumi oleh Penggugat, akan tetapi lama kelamaan perselisihan dan percekocokan mewarnai kehidupan rumah tangga akan tetapi Penggugat terus bertahan sambil berharap rumah tangga akan kembali baik kemudian pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dihindari lagi dimana Tergugat selalu menekan dan menuduh Penggugat telah berhubungan dengan perempuan lain, sehingga sejak awal tahun 2019 Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan lahir dan batin sebagaimana layaknya suami istri dengan Tergugat, namun dalil-dalil dari Penggugat tersebut Tergugat telah sangkal dalam jawabannya yaitu bahwa timbulnya perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pada tahun 2007, Penggugat kembali berselingkuh dengan seorang perempuan yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama WIWIN DARA hingga melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama MONIKA DARA, sesudah itu, Penggugat berselingkuh kembali dengan seorang perempuan yang berasal dari Desa Tawakali bernama YUSTIN MASA dan sesuai informasi yang berkembang bahwa YUSTIN MASA sempat hamil tetapi kemudian digugurkan dan sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ini, Penggugat berselingkuh dengan seorang perempuan asal Desa Kenari, Kecamatan Morotai Utara bernama MARIFAT DJADIKAN dan pada 2 Mei 2017 sudah lahir seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Undang-undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan detail apa-apa dan bagaimanakah yang dimaksud dengan alasan perceraian antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga seperti tersebut diatas, oleh karena itu dalam pelaksanaan Penegakan Hukum tersebut perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindarkan kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan masyarakat dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran (perselisihan) yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menelaah secara seksama alat bukti yang diajukan oleh Penggugat terutama keterangan saksi Muhammad Haiyun dan saksi Ridwan A. Lasidji dihubungkan dengan saksi Tergugat yaitu saksi Amon Kondihi ataupun keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Hakim telah mendapat gambaran yang jelas bagaimanakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni selalu diliputi adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pisah karena

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain sejak dibangku kuliah saat itu. Penggugat menghamili teman Mahasiswanya dan saat ini Penggugat hidup bersama dengan seorang wanita yang bernama Ipa dan Penggugat telah menjalin hubungan suami istri dengan Ipa serta saat ini Penggugat telah berpindah agama dan telah memeluk agama Islam, sehingga dengan masalah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi atas sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga mereka telah pecah dan bilamana tetap dipertahankan untuk bersatu, akan menimbulkan dampak yang lebih buruk dan berbahaya seperti akan terjadi tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga, yang mengakibatkan dampak yang lebih buruk lagi bagi mereka maupun bagi anak-anak mereka yang belum dewasa, dan rumah tangga yang demikian tidak ada lagi manfaatnya untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi / sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut diatas, sesuai pula dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/Pdt/1991, tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangannya mengemukakan "Bilamana Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum "suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa keadaan ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan memang perceraian adalah jalan yang terbaik bagi mereka. Keadaan inilah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat hidup bersama dalam ikatan perkawinan dan atau membentuk keluarga yang sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Penggugat, melainkan Tergugat dalam persidangan menyetujui dan mengaku ingin bercerai dengan Penggugat, maka gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat, sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 3 (tiga), yang menetapkan hak pengasuhan ketiga anak yang bernama **Reski Christen Runsude** lahir pada tanggal 05 Mei 2004, **Glediana Runsude** lahir pada tanggal 28 September 2008 dan **Gloria Runsude** lahir pada tanggal 16 Februari 2013 berada dalam pengasuhan perlindungan Penggugat dan Tergugat, kemudian Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-3, P-4 dan P-5 masing-masing berupa Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **Reski Christen Runsude** lahir pada tanggal 05 Mei 2004, **Glediana Runsude** lahir pada tanggal 28 September 2008 dan **Gloria Runsude** lahir pada tanggal 16 Februari 2013 serta anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan bapak dan ibu kandungnya tidaklah putus, *"ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan"* (vide Pasal 41 huruf a jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa tentang perwalian telah tegas-tegas ditentukan dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

Pasal 47 (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Pasal 50 (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tentang kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah tetap ada pada kedua orang tuanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Sedangkan tentang perwalian, adalah tidak mungkin ditunjuk selama anak masih di bawah kekuasaan orang tuanya, kecuali kekuasaan tersebut telah dicabut;

Menimbang, bahwa yang menjadi prinsip, asas dan tujuan pemeliharaan anak adalah semata-mata berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak baik pertumbuhan jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa semenjak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat dan Penggugat tetap memberikan uang bulanan kepada anak-anaknya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Hakim berpendapat sudah sepatut dan selayaknya apabila hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **Reski Christen Runsude** lahir pada tanggal 05 Mei 2004, **Glediana Runsude** lahir pada tanggal 28 September 2008 dan **Gloria Runsude** lahir pada tanggal 16 Februari 2013 tersebut ada pada pengasuhan dan tanggungjawab Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri dan atas pengakuan Penggugat dipersidangan bahwa Penggugat akan memberikan uang nafkah kepada anak-anaknya tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat petitum point 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point 4 (empat), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat dicatatkan, maka Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat lain yang ditunjuk haruslah diperintahkan guna mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai dan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Utara, untuk dicatatkan dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan sebuah akta sebagaimana ketentuan yang berlaku, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat petitum point 4 (empat) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg haruslah dihukum Tergugat sebagai pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 149 RBg dan Pasal 192 RBg dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 55/KMA/HK.05/05/2018 tentang Permohonan Ijin Sidang Hakim Tunggal serta Pasal-Pasal lain dan Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara **Stevenson Runsude (Penggugat)** dengan **Anice Djawadomo (Tergugat)** yang dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Kasih Karunia Sakita pada tanggal 18 Desember 2004 dan di catatkan dalam Akta Perkawinan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8207-KW-05032015-0001 tanggal 05 Maret 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pengasuhan ketiga anak yang bernama **Reski Christen Ronsude** lahir pada tanggal 05 Mei 2004, **Glediana Runsude** lahir pada tanggal 28 September 2008 dan **Gloria Runsude** lahir pada tanggal 16 Februari 2013, tetap berada dalam pengasuhan serta tanggungjawab Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri serta mewajibkan kepada Penggugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga anaknya tersebut sampai ia dewasa minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai dan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatitkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.3.316.000,00 (tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin, tanggal 16 Desember 2019** oleh **RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tobelo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABDUL SAMAD MA'BUD, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dan dihadapan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

ABDUL SAMAD MA'BUD, S.H.

RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - Biaya PNBP dari pendaftaran perkara | :Rp. 30.000,00 |
| - Biaya ATK / proses perkara | :Rp. 50.000,00 |
| - Materai | :Rp. 6.000,00 |
| - Redaksi | :Rp. 10.000,00 |
| - PNBP relas panggilan para pihak | :Rp. 20.000,00 |
| - Biaya panggilan para pihak | :Rp.3.200.000,00 |

J u m l a h

Rp.3.316.000,00

(tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)